



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1057 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRAYONO ;
tempat lahir : Jember ;
umur/ tanggal lahir : 40 Tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Sukowiryo,
Kecamatan Jelbuk, Kabupaten
Jember ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa SUPRAYONO, pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekitar jam 09.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya pada bulan September dalam tahun 2008 bertempat di Dusun Sudung Barat, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan pengrusakan kayu hidup jenis Mauni, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tahun 1999 saksi Titik Aisah membeli tanah pekarangan beserta kayu Mauni yang ditanam atau tumbuh diatas tanah pekarangan tersebut kepada P. Surati (almarhum) sesuai dengan akta jual beli Nomor : 72/Jelbuk/1999 tanggal 29 Maret 1999 yang terletak di Dusun Sudung Barat, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 dengan tiba-tiba Terdakwa bersama dengan P. Sucik tanpa ijin saksi Titik Aisah memotong kayu Mauni yang masih hidup atau berdiri diatas tanah pekarangan dengan menggunakan alat potong Gergaji Mesin dan setelah kayu roboh lalu oleh Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Sucik terus dipotong-potong menjadi bahan bangunan yang selanjutnya oleh Terdakwa dibawa pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Titik Aisah menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tahun 1999 saksi Titik Aisah membeli tanah pekarangan beserta kayu Mauni yang ditanam atau tumbuh diatas tanah pekarangan tersebut kepada P. Surati (almarhum) sesuai dengan akta jual beli Nomor : 72/Jelbuk/1999 tanggal 29 Maret 1999 yang terletak di Dusun Sudung Barat, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 dengan tiba-tiba Terdakwa bersama dengan P. Sucik tanpa ijin saksi Titik Aisah memotong kayu Mauni yang masih hidup atau berdiri diatas tanah pekarangan dengan menggunakan alat potong Gergaji Mesin dan setelah kayu roboh lalu oleh Terdakwa bersama P. Sucik terus dipotong-potong menjadi bahan bangunan yang selanjutnya oleh Terdakwa dibawa pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Titik Aisah menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYONO bersalah melakukan tindak Pidana kekerasan dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPRAYONO dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa Percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang tunggak kayu mahoni yang ada di TKP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto tunggal kayu mahoni yang dipotong Terdakwa ;
- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 72/Jelbuk/1999 tanggal 29 Maret 1999 atas nama Titik Aisah ;
- Foto Copy Surat Pernyataan bersama yang dibuat Terdakwa SUPRAYONO Dkk tanggal 2 September 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 1143/PID.B/2009/PN.JR tanggal 25 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau dalam dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa SUPRAYONO dari dakwaan pertama atau dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang tunggal kayu mahoni yang ada di TKP
 - Foto tunggal kayu mahoni yang dipotong Terdakwa
 - Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 72/Jelbuk/1999 tanggal 29 Maret 1999 atas nama Titik Aisah ;
 - Foto Copy Surat Pernyataan bersama yang dibuat Terdakwa SUPRAYONO Dkk tanggal 2 September 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/AKTA.PID/2010/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan keterangan saksi TITIK AISAH menerangkan dibawah sumpah : Bahwa benar kayu milik saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak oleh Terdakwa SUPRAYONO yaitu mauni sebanyak 1 (satu) pohon yang dilakukan dengan cara kayu tersebut yang masih hidup ditanah perkarangan dengan menggunakan alat potong gergaji mesin kemudian setelah kayu roboh lalu dipotong-potong menjadi bahan bangunan dan dibawa pulang oleh Terdakwa SUPRAYONO. Yang menanam kayu mauni adalah pemilik tanah sebelumnya yaitu Saudara P. SURATI (almarhum) yang kemudia tahun 1999 tanah berikut tanamannya dijual kepada saksi sesuai dengan buku Akta Jual Beli Nomor : 71/Jelbuk/1999 tanggal 29 Maret 1999 yang terletak di Dusun Sudung Barat, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember yang saksi miliki dan sejak saat itu yang merawat tanaman adalah saksi sendiri dan saksi BRONTO als P. IS. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TITIK AISAH menderita kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Begitupun juga saksi BRONTO Als P. IS menerangkan dibawah sumpah: Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 09.00 Wib telah mengetahui Terdakwa SUPRAYONO telah melakukan pengerusakan pohon hidup kayu mauni sebanyak 1 (satu) pohon diatas tanah milik saksi TITIK AISAH. Kayu yang dipotong oleh Terdakwa tersebut selama ini dan dipelihara oleh saksi tahu-tahu tanpa ijin kayu mauni oleh Terdakwa dipotong dengan menggunakan gergaji mesin lalu dibawa pulang kerumahnya. Bahwa benar yang menanam kayu mauni tersebut adalah pemilik tanah sebelumnya yaitu saudara P. SURATI (almarhum) yang kemudian pada tahun 1999 tanah berikut tanamannya dijual pada saksi TITIK AISAH dan sejak dibeli tidak pernah bersengketa dengan siapa saja, saksi dan saksi TITIK AISAH selama ini tidak pernah diberitahu oleh saksi SUKARNO selaku Kades Sukowiryo kalau tanah tersebut adalah tanah lebaran sungai (GG) dan saksi juga tidak pernah merasa tanda tangan menyerahkan atas tanah dan tanamannya kepada saksi SUKARNO sebab saksi menganggap tanah tersebut masih milik saksi sendiri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Di dalam persidangan saksi SUPARDJO Als P. SRI menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 09.00 Wib telah mengetahui Terdakwa SUPRAYONO telah melakukan pengerusakan kayu mauni sebanyak 1 (satu) pohon diatas tanah milik saksi di persil 154 Dusun Sudung Barat, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dan saksi ketahui bahwa kayu yang dipotong oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh saksi TITIK AISAH selaku pemilik tanah berikut tanamannya tahu-tahu tanpa ijin kayu mauni dipotong oleh Terdakwa dengan dibantu tukang gergaji lalu dibawa pulang kerumahnya ;

- Bahwa saksi ALI MAKSUM menerangkan dibawah sumpah : Bahwa benar bersama-sama saudara SULIHA Als B. TUT, ASBARI Als P. IDA dan Terdakwa SUPRAYONO yang semuanya saudara kandung saksi, pada tanggal 2 September 2008 membuat surat pernyataan bersama yang isinya secara bersama-sama menyerahkan tanaman hidup baik besar dan kecil yang hidup ditanah yang saksi anggap tanah lebaran sungai (GG) hasil babatan orang tua saksi yaitu Sdr P. SURATI (almarhum) kepada Desa Sukowiryo yang diwakili oleh Kades Sukowiryo saksi SUKARNO, dan benar kayu yang dipotong oleh Terdakwa atas persetujuan saudara tersebut hidup ditanah persil 154 Dusun Sudung Barat, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember yang selama ini yang menguasai atau menanam dan merawat tanaman adalah saksi TITIK AISAH dan saksi BRONTO Als P. IS. Dan bahwa benar umur pohon kurang lebih 20 tahun, yang pada tahun 1999 dijual dan setelah tahun 2008 diadakan pengukuran oleh Kades Sukowiryo dikatakan lebaran sungai (GG) ;
- Bahwa saksi SUKARNO menerangkan dibawah sumpah : bahwa benar Terdakwa SUPRAYONO bersama-sama saksi ALI MAKSUM dan Sdr ASBARI Als P. IDA serta SULIHA Als B. TUT yang semuanya saudara kandung, pada tanggal 2 September 2008 membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya secara bersama-sama menyerahkan tanaman hidup baik besar dan kecil yang hidup ditanah saksi anggap tanah lebaran sungai (GG) hasil babatan orang tuanya yaitu Sdr P. SURATI (almarhum) kepada desa Sukowiryo yang diwakili oleh saksi selaku Kades Sukowiryo. Bahwa benar Terdakwa SUPRAYONO tidak mempunyai bukti Aotentik berupa surat apapun berkaitan dengan tanaman yang diserahkan kepada desa Sukowiryo yang diwakili oleh saksi. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemotongan kayu mauni yang masih hidup, saksi juga menyetujui secara lisan dan mengetahui karena adanya surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa benar bukti kalau tanah tersebut tanah lebaran sungai (GG) dengan ahli waris Sdr P. SURATI (almarhum) karena saksi selaku Kades, sewaktu melakukan pengukuran tanah persil 154 menemukan tanah hasil lebaran sungai besar yang berdekatan dengan tanah milik saksi TITIK AISAH persil 154 luas 7550 M2 dimana diatas tanah lebaran sungai tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi telah tumbuh tanaman hidup berupa kayu mauni, kayu sengon laut dan juga bambu serat yang selama ini dikuasai oleh saksi TITIK AISAH dan saksi BRONTO Als P. IS oleh karena itu Terdakwa adalah juga ahli waris dari Sdr P. SURATI (almarhum) maka Terdakwa membuat surat pernyataan tertulis secara ikhlas menyerahkan tanah dan tanaman hidup yang ada di atasnya ke desa Sukowiryo untuk kepentingan umum pembangunan desa Sukowiryo ;

- Bahwa saksi AHYARIYANTO dibawah sumpah : Bahwa benar sewaktu terjadi transaksi jual beli antara P. SURATI (almarhum) dengan saksi TITIK AISAH saat itu tidak ada satu orangpun dari keluarga P. SURATI yang merasa keberatan atau menolak jual beli tersebut. Dan tanah yang dijual tersebut setahu saksi selama ini dikuasai oleh P. SURATI dan anaknya yaitu saksi BRONTO Als P. IS selaku yang mengelola tanaman tersebut dan saat dijual juga tidak dalam keadaan sengketa dengan siapapun sampai tanah tersebut dirubah. Bahwa setahu saksi Terdakwa SUPRAYONO tidak memiliki bukti Autentik surat apapun atas tanah yang ditumbuhi pohon mauni tersebut sedangkan dasarnya hanya pengakuan/pernyataan lisan Terdakwa saja yang mengakui sebagai yang menanam kayu mauni tersebut. Dan bahwa berdasarkan pengakuan Kades Sukowiryo beserta perangkat desa lain bahwa kayu mauni tersebut tumbuh diatas tanah lebar sungai yang berbatasan dengan tanah milik saksi TITIK AISAH yang dibeli dari P. SURATI (almarhum) dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa SUPRAYONO yang mengaku yang menanam kayu tersebut bersama orang tuanya sehingga surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diterima;
- Bahwa saksi ADE CHADE DIDIK dan ABUROHMAN dibawah sumpah : Bahwa benar saksi tahun kayu tersebut yang ditebang adalah kayu mauni dan yang menanam saksi tidak tahu. Dan tanah tersebut dikuasai P. SURATI lalu dijual kepada saksi TITIK AISAH ;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Jember sama sekali tidak mempertimbangkan didalam mengambil keputusan dari keterangan saksi-saksi bahwasannya mengenai batas tanah yang dimiliki oleh saksi TITIK AISAH merupakan pohon yang berdiri pada tanah tersebut merupakan milik saksi TITIK AISAH yang dibeli dari P. SURATI (almarhum), hal mana untuk menentukan batas secara sah harus dilakukan oleh pihak Badan pertanahan, lebih-lebih tanah dan kayu tersebut dikuasai oleh saksi TITIK AISAH bersama orang tuanya yaitu saksi BRONTO Als P. IS kurang lebih selama 20 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian alat bukti yang sah dalam perkara ini baik keterangan para saksi, surat-surat, serta adanya petunjuk-petunjuk maka kiranya Terdakwa SUPRAYONO telah terbukti dengan sah menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 406 KUHP dan oleh sebab itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, namun terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni karena Judex Facti salah menafsirkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan khususnya menyangkut unsur perbuatan melawan hukum untuk membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi barang kepunyaan orang lain. Pertimbangan Judex facti yang menyatakan unsur ini tidak terbukti adalah keliru dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menanam pohon mauni sebanyak 50 pohon adalah kakek dan saksi Titik sebagai pemilik tanah. Saksi Titik dan kakeknya telah merawat dan membesarkan pohon Mauni tersebut kurang lebih 20 tahun lamanya ;
- Sebelum terjadinya penebangan, tanah tempat tumbuhnya pohon Mauni berada dalam pengelolaan dan penguasaan saksi Titik, namun setelah dilakukan pengukuran kembali pada tanggal 13 Agustus 2008, terjadi perubahan status tanah pohon tersebut, sehingga berada diluar lokasi tanah milik saksi Titik ;
- Permasalahan hukumnya adalah Mauni milik Titik tumbuh dan berada dilokasi tanah GG yang merupakan tanah milik desa. Dalam hubungan ini, terdapat asas yang berkaitan dengan tanah, yaitu dikenal dengan asas pemisahan Horizontal. Apabila terdapat suatu bangunan atau benda-benda yang berada diatas suatu tanah pada prinsipnya terjadi pemisahan ;
- Mengacu pada asas tersebut, meskipun pohon Mauni telah tumbuh subur dan mekar diatas tanah GG (tanah milik desa), yang semula tumbuh dalam lokasi tanah milik saksi Titik tidak berarti pohon tersebut berubah status kepemilikan. Meskipun telah berubah menjadi tanah GG, namun pohon tersebut tetap menjadi milik saksi Titik;
- Pada tanggal 2 September 2008 Terdakwa telah menyampaikan kepada orang lain yaitu P. Sucik dan Saiful untuk menebang 1 pohon Mauni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan Terdakwa yaitu menyampaikan kepada P. Sucik dan Saiful untuk menebang pohon Mauni yang sama sekali bukan miliknya dan tidak ada dasar haknya. Bahwa sekalipun pohon tersebut tumbuh dilokasi tanah GG yang bukan lagi milik saksi Titik. Terdakwa tidak diperkenankan untuk merusak atau membinasakan pohon tersebut. Seharusnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Titik untuk menebang pohonnya, dengan alasan pohon tersebut berada dilokasi tanah GG sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menebangnya, untuk itu kepada Terdakwa patut untuk diberikan hukuman percobaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan meyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1143/PID.B/2009/PN.JR tanggal 25 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1143/PID.B/2009/PN.JR tanggal 25 Februari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYONO bersalah melakukan tindak Pidana, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPRAYONO dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang tunggak kayu mahoni yang ada di TKP ;
 - Foto tunggak kayu mahoni yang dipotong Terdakwa ;
 - Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 72/Jelbuk/1999 tanggal 29 Maret 1999 atas nama Titik Aisah ;
 - Foto Copy Surat Pernyataan bersama yang dibuat Terdakwa SUPRAYONODkk tanggal 2 September 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Januari 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Prof.Dr.Surya Jaya,SH.,MHum.** Ttd / **H.M. Imron Anwari,SH.SpN.,MH.**

Ttd / **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachmini, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)